



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 74/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB PENDUKUNG PROGRAM  
PENDIDIKAN PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Undip, perlu diangkat koordinator untuk menanganinya;  
bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan  
c. Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENANGGUNG-JAWAB PENDUKUNG PROGRAM PENDIDIKAN PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Penanggungjawab Pendukung Program Pendidikan pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator :  
 a. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja;  
 b. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  
 c. melaporkan hasil kerja kepada Ketua Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- KETIGA : Kepada Penanggungjawab Pendukung Program Pendidikan pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 20 April 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
2. Ketua Departtemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 21 /UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL :  
 TENTANG :  
 PENANGGUNG-JAWAB PENDUKUNG PROGRAM  
 PENDIDIKAN PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB PENDUKUNG PROGRAM  
 PENDIDIKAN

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Rachma Purwanti, SKM, M.Gizi	Kontrak	Penanggung Jawab Bidang Karya Tulis
2.	Ninik Rustanti, STP, M.Si	III/c	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan Gizi
3.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH	Kontrak	Penanggung Jawab Bidang Kemahasiswaan
4.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz, M.Gizi	Kontrak	Penanggung Jawab Bidang Alumni
5.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz, M.Gizi	Kontrak	Penanggung Jawab Bidang Kerjasama
			Kepala Laboratorium
6.	Binar Panunggal , S.Gz, MPH	III/b	Penanggung Jawab Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Semarang,

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001